

## Keabsahan Penetapan Tersangka Korupsi Dalam Hal Tidak Ada Nya Laporan Audit BPK Dalam Menentukan Kerugian Negara (Ditinjau Dengan Prinsip Due Process of Law Indonesia)

Jeane Neltje Saly<sup>1</sup> Muhammad Lutfi Pratama<sup>2</sup>

Universitas Tarumanegara<sup>1,2</sup>

Email: [jeanes@fh.untar.ac.id](mailto:jeanes@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [muhammad.207231013@stu.untar.ac.id](mailto:muhammad.207231013@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan penetapan status tersangka dalam proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, yang ditetapkan tanpa memenuhi bukti Permulaan unsur kerugian keuangan negara melalui hasil laporan audit BPK RI sebagai Lembaga yang berwenang menetapkan dugaan kerugian negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan menggunakan jenis penelitian hukum doctrinal. Penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan melakukan kajian atas kasus-kasus yang telah berkekuatan hukum tetap dan pendekatan teori (theory approach) yaitu dengan menyandingkan kasus-kasus dengan teori-teori hukum dan keberlakuan hukum positif yang ada. Penetapan tersangka dalam kasus tipikor sesuai dengan prinsip due process of law Indonesia yaitu penyelenggaraan peradilan pidana harus sesuai dengan KUHAP, serta melalui berbagai prosedur atau tahapan yang telah diatur dalam KUHAP untuk mencapai keadilan substantif. Terkait dengan penetapan tersangka korupsi oleh KPK tanpa didasari adanya laporan audit BPK-RI adalah tidak sesuai dengan asas due of process dalam penegakan hukum. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK dalam perkara tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Hal ini menimbulkan kesewenang-wenangan dan merampas hak asasi yang dimiliki oleh tersangka.

**Kata Kunci:** Keabsahan, Penetapan, Tersangka, Tindak Pidana Korupsi.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) pasal 1 Ayat 3, menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tentunya sesuai dengan doktrin dan konsep hukum Indonesia yang menganut system hukum *civil law* sebagai bagian dari peninggalan colonial kerajaan belanda yang dikenai *asas concordantie* pasca masa kemerdekaan. Dalam system hukum *civil law* menitik beratkan pada keberadaan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini penguasa atau negara, sebagai instrument untuk mengontrol kondisi social masyarakat suatu negara. Pada perkembangannya *system civil law*, lebih khusus didalam *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie 1918 (WvSNI)* yang kemudian di lakukan naturalisasi kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1958. Dalam pasal 1 termaktub asas *legalitas* atau kepastian hukum, "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", yang memiliki arti suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Berangkat dari pasal ini maka hak dari setiap orang, adalah untuk mendapatkan perlakuan dimata hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sah kiranya diartikan bahwa segala bentuk Tindakan penguasa, penegak hukum, dan rakyat harus lah berkesesuaian dengan undang-undnag dan perilaku perbuatan mereka selama belum atau tidak diatur tidak dikenai pidana.

Penetapan seseorang sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, tata cara proseduralnya telah diatur baik dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex*

*specialis* maupun dalam KUHAP sebagai *lex generalis*. Secara natural manusia sebagai *naturlijk person* dijamin segala hak nya oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) diantaranya adalah hak manusia selama belum ditentukan lain seorang manusia baik badan nya secara *lahiriah / naturljk person* maupun status nya sebagai subjek hukum bebas dari persangkaan atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya selama belum ada putusan hakim yang menyatakan lain dan telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini yang kemudian disebut sebagai *Asas Praduga Tak Bersalah / Presumption Of Innocence*. Didalam UU Tipikor, asas praduga tak bersalah ini kemudian disimpangi dengan penetapan beban pembuktian yang semula di dalam KUHAP berada pada jaksa penuntut umum, sedang didalam UU tipikor berada pada terdakwa. Hal ini lah yang kemudian sering ditafsirkan terlalu luas, seolah-olah sebelum seseorang itu dijatuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus tindak pidana korupsi, orang tersebut telah mendapat label bersalah atau dalam hukum dikenal dengan *presumption of guilty*. Memang didalam UU Tipikor beban pembuktian atas tindak pidana berada pada diri tersangka / terdakwa, tetapi tidak serta merta pihak penyidik baik dari kejaksaan dan penyidik KPK dapat menggiring opini public dan membenarkan segala tata cara guna menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi dan BPK menjadi lembaga resmi yang memiliki tanggungjawab terhadap pencegahan kerugian negara akibat terjadinya tindakan korupsi.

Peraturan tentang BPK sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggung jawaban terhadap kerugian negara juga dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa: "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara". Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa: "Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK." Kedua Pasal dalam UU ini jelas mengatur bahwa BPK sebagai lembaga yang berwenang dalam menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara dan dalam hal penilaian dan penetapan kerugian negara tersebut di tetapkan dengan keputusan BPK. Perhitungan kerugian keuangan negara kerap menjadi polemik dalam sidang perkara korupsi, permasalahan yang kerap muncul yaitu lembaga manakah yang sebenarnya paling berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara. Berdasarkan uraikan pendahuluan maka artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimanakah penetapan tersangka dalam kasus tipikor sesuai dengan prinsip *due process of law* Indonesia? dan bagaimana keabsahan penetapan status tersangka dalam tahap penyidikan tipikor apabila penetapan tersebut tanpa didasari adanya laporan audit BPK-RI Mengenai Kerugian Negara.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan penelitian yuridis-normatif, dimana yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkajii norma hukum yang berlaku pada suatu masalah. Penelitian hukum yang tidak hanya mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang ada dalam masyarakat, tetapi juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Penelitian normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal, dimana penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan perpustakaan. Penelitian hukum normatif bertujuan sebagai cara untuk meneliti norma-norma dalam peraturan perundangan-undangan yang ada, dimana menghindari kekosongan, pertentangan, ataupun kekaburan norma sehingga dapat dilakukan konstruksi hukum dan

penemuan hukum. Sehingga dengan jenis penelitian tersebut dapat diharapkan menemukan titik terang dan jalan keluar secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti yaitu keabsahan penetapan tersangka korupsi dalam hal tidak adanya laporan audit BPK dalam menentukan kerugian negara. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu: pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan dengan menelaah dan mengkaji undang-undang karena undang – undang dijadikan referensi untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Peneliti dapat membuat argumentasi berdasarkan apa yang ditelaah pada undang – undang yang menyebabkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Peneliti dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi dari pemahaman pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut. Dalam penulisan ini penulis menggunakan data yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun dalam penelitian normatif menggunakan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diambil dengan cara studi pustaka atau mempelajari bahan yang merupakan data sekunder. Penelitian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Semua data yang didapat dari perundang-undangan, teori dari buku, akan disusun secara sistematis agar mempermudah proses analisis. Data-data yang telah diperoleh peneliti diolah kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif analisis melalui proses editing, proses tabulasi data primer, serta proses interpretasi dari data tersebut yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk uraian kalimat. Dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Analisis penelitian ini difokuskan pada, dengan analisis kualitatif kajian dilakukan secara lebih mendalam terhadap obyek penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Penetapan tersangka dalam kasus tipikor sesuai dengan prinsip *due process of law* Indonesia**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Segala sesuatu yang dilaksanakan penegak hukum dalam menegakan hukum materiil dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya adalah upaya melindungi warga negara dari kesewenangan tindakan penegak hukum sebagai aparat pejabat publik. Hal ini bertujuan menjaga harkat dan martabat manusia, menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, seperti tujuan penegakan hukum untuk mencari keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan terselenggaranya sistem penegakan hukum yang adil dan transparan. Bahwa dengan diratifikasinya konvensi internasional tentang *Human Right*, salah satu hak yang mendapatkan perlindungan sebagai wujud pelaksanaan hak asasi manusia yang ditegaskan dalam piagam PBB tentang *Declaration of Human Right* 1948 adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

*Due Process of Law* adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut dengan *due process of law* untuk mencari keadilan yang sebenarnya dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga pengadilan. Banyak keluhan yang disuarakan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan Hukum Acara, atau diskresi yang dilakukan oleh penyidik maupun penyelidik yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yang semestinya ditegakkan pada saat pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan. *Due process of law* diartikan antara lain sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. Setiap prosedur dalam *due process* menguji 2 (dua) hal yaitu (a) apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (b) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sesuai dengan *due process*.

Esensi dari *due process of law* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “mentaati hukum”. Oleh sebab itu, dalam *due process of law* tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana, harus sesuai dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai hukum acara pidana yang meliputi tata cara peradilan pidana, KUHAP harus menjadi pedoman yang mendasari penyelenggaraan peradilan pidana. Dengan berdasarkan *due process of law*, penyelenggaraan peradilan pidana harus sesuai dengan KUHAP, serta melalui berbagai prosedur atau tahapan yang telah diatur dalam KUHAP untuk mencapai keadilan substantif. *Due process of law* sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, dapat ditemukan dalam model penyelenggaraan pidana yang dikembangkan oleh Herbert L. Packer, yakni *due process model*. Secara substantif, *due process of law* dengan *due process model* memiliki persamaan yakni sama-sama menjadikan perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Jika dibandingkan dengan *crime control model*, *due process model* memiliki keunggulan tersendiri, karena telah menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai hal yang dijunjung tinggi dan mengadakan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. Perlu ditekankan terlebih dahulu, bahwa penggunaan model dalam penyelenggaraan peradilan pidana, tidak ada dalam kenyataan, atau dengan kata lain bukan sesuatu hal yang nampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut dalam suatu negara, akan tetapi merupakan sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana diberbagai negara.

Asas *due of process of law* lebih berakar dalam *Due Process Model* yang mengarah pada *adversary system* yang mempunyai ciri khas adanya perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka maupun terdakwa dan menjunjung tinggi asas *presumption of innocence*. Karakteristik *due process model* antara lain menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocence* sehingga peranan Penasihat Hukum amat penting dengan tujuan menghindari penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Pada prinsipnya *Due Process Model* adalah suatu negative model yang menegaskan perlunya pembatasan atas kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam tahap penerapan dan pemeriksaan upaya paksa. Upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku yang membatasi hak seseorang. Proses pelaksanaan tindakan upaya paksa, penegak hukum terikat oleh suatu prosedur. Prosedur adalah proses berdasarkan aturan-aturan baku yang sah. KUHAP telah menempatkan tersangka atau terdakwa dalam

posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai luhur kemanusiaan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, hak asasi manusia yang melekat pada diri tersangka atau terdakwa harus tetap terjaga.

### **Keabsahan penetapan status tersangka dalam tahap penyidikan tipikor apabila penetapan tersebut tanpa didasari adanya laporan audit BPK-RI Mengenai Kerugian Negara**

Secara kelembagaan konstitusional, BPK memiliki peranan besar untuk memeriksa semua itu, hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945. Kedudukan BPK sesuai dengan mandat konstitusi sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan negara perlu dimantapkan, disertai dengan memperkuat peran dan kinerjanya. Kemandirian dan kebebasan dari ketergantungan kepada pemerintah dalam hal kelembagaan, pemeriksaan, dan pelaporan sangat diperlukan BPK agar dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam konteks memperkuat peran dan kinerja BPK di Indonesia agar dapat mewujudkan fungsinya secara efektif dan profesional, maka BPK perlu meningkatkan hubungan kerja sama yang harmonis dengan lembaga-lembaga negara lain yang berhubungan tentu saja dalam hal pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebagaimana diketahui, bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini merupakan persoalan yang kompleks terjadi di negeri ini. Sebab, kegiatan pemeriksaan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi, setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan oleh organ pemerintahan. Dalam hal ini tentu berimplikasi kepada praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi selama ini, yang sudah banyak merugikan keuangan negara, karena terjadi indikasi penyimpangan antara pengelolaan dengan pertanggungjawaban keuangan negara yang menjadi temuan BPK.

Pola hubungan kerja sama dengan lembaga negara ini memang perlu ditingkatkan, karena di tengah mewabahnya persoalan korupsi di negara ini yang begitu pelik, diperlukan adanya berupa tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh BPK dengan berkoordinasi secara intensif dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya itu, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga turut menentukan kuadrat dalam rangka penyelesaian keuangan negara serta pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, Logemann mengemukakan beberapa persoalan menyangkut lembaga negara, yaitu: (1) pengadaan lembaga-lembaga negara, dalam arti siapa yang membentuk dan mengadakan lembaga dimaksud; (2) oleh karena setiap lembaga-lembaga negara harus diduduki oleh pejabat, persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengisian-pengisian lembaga dimaksud, melalui pemilihan, pengangkatan atau mekanisme lain; (3) apa yang menjadi tugas dan wewenangnya. Untuk mencapai tujuan negara harus diberi tugas dan wewenang; (4) perlunya hubungan kekuasaan antara lembaga negara yang satu dengan yang lain.

BPK sebagai salah satu lembaga organ konstitusional (*constitutional organ*) memiliki tugas dan kewenangan untuk mengaudit keuangan negara di berbagai sektor pemerintahan, baik pusat maupun daerah dan BUMN sekalipun, tentunya kewenangan yang dimiliki oleh BPK terintegrasi dalam rangka membatu pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan hasil kongres *International Congress of Supreme Audit Institution* (INCOSAI) ke XVI di Uruguay pada tahun 1998 yang membahas peranan lembaga audit dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* dan korupsi atau "*Supreme Audit Institutions and The Prevention and Detection of Fraud and Corruptions*". Pada hakikatnya berbagai peran yang dilakukan oleh BPK untuk ikut memberantas korupsi dalam menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara yang diatur oleh konstitusi. Karena, peran

BPK dalam melindungi keuangan negara demi kemashalatan bangsa dan negara sangatlah dibutuhkan, upaya pemberantasan korupsi yang dilaporkan melalui KPK, memberi dampak positif terhadap sirkulasi keuangan yang mengalir di Indonesia. Eksistensi BPK sudah terlihat dengan terkuaknya kasus-kasus yang menyebabkan kerugian negara. Setelah kemudian BPK menemukan hasil audit yang mencurigakan dan berdampak pada kerugian negara, BPK akan mencari akar permasalahan tersebut dengan dibantu KPK. Dalam konteks pemberantasan korupsi tanggung jawab BPK sesungguhnya diwujudkan dari perspektif penindakan dan pencegahan korupsi yang dikaitkan dengan proses dan hasil pemeriksaan BPK. Pasal 14 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa, "Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Kewajiban untuk segera melaporkan ditemukannya unsur-unsur pidana selama pemeriksaan kepada instansi berwenang merupakan suatu bentuk peranan BPK. Dari penjelasan regulasi tersebut, secara holistik BPK memiliki peran yang kuat dan strategis dalam menindak kasus-kasus yang berbau korupsi. Oleh karena itu, hubungan kerja sama antara BPK, KPK, PPATK ini mesti dikedepankan sebagai upaya untuk pencegahan terjadinya korupsi di Indonesia. Jadi penetapan status tersangka dalam tahap penyidikan tipikor apabila penetapan tersebut tanpa didasari adanya laporan audit BPK-RI Mengenai Kerugian Negara belum memiliki keabsahan dalam penetapan status sebagai tersangka.

## KESIMPULAN

Penetapan tersangka dalam kasus tipikor sesuai dengan prinsip *due process of law* Indonesia yaitu penyelenggaraan peradilan pidana harus sesuai dengan KUHAP, serta melalui berbagai prosedur atau tahapan yang telah diatur dalam KUHAP untuk mencapai keadilan substantif. BPK memiliki peran yang kuat dan strategis dalam menindak kasus-kasus yang berbau korupsi sehingga kerja sama antara BPK, KPK, PPATK seharusnya dikedepankan sebagai upaya untuk pencegahan terjadinya korupsi di Indonesia. Jadi penetapan status tersangka dalam tahap penyidikan tipikor apabila penetapan tersebut tanpa didasari adanya laporan audit BPK-RI mengenai kerugian negara belum memiliki keabsahan dalam penetapan status sebagai tersangka. Berdasarkan hal-hal tersebut dalam pembahasan mengenai kesesuaian penetapan tersangka korupsi oleh KPK tanpa didasari adanya laporan audit BPK-RI dengan asas *due of process* dalam penegakan hukum, maka berdasarkan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penetapan tersangka korupsi oleh KPK tanpa didasari adanya laporan audit BPK-RI adalah tidak sesuai dengan asas *due of process* dalam penegakan hukum. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK dalam perkara tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Hal ini menimbulkan kesewenang-wenangan dan merampas hak asasi yang dimiliki oleh tersangka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum*. Media, dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press, hal.15
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang, 2018, hlm 34.
- Eddy. O. S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 30.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal.30-31
- Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, hlm. 60.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*; Edisi ke dua, cetakan kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.95

- Mardjono Reksodiputro, 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 27
- Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005, hal.96-119
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm 10.
- Warsito, Iwan Anggoro. 2015. Pemeriksaan Pendahuluan dan Praperadilan Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Yogyakarta: Pohon Cahaya, hal.14
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, cetakan ke-3, 2011, hal.175